



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Nomor : 72 Tahun 2007**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca** : a. Surat Pengurus Yayasan Al-Ma'arif Nomor : 001/BP.MTs/D.CN/2007 Tanggal 03 Juli 2007 Tentang Pembukaan MTs. Al-Ma'arif Ona.
c. Surat Ketua Pengelola Al-Ikhlâs Nomor : 01/PAL/WTL/02/2007 Tanggal 20 Juli 2007 Tentang Pembukaan MTs. Swasta Al-Ikhlâs Wainih.
d. Surat Ketua Yayasan Al-Ma'arif Nomor : 001/YPA/07/2007 Tanggal 30 Juli 2007 Tentang Pembukaan MTs. Lusa Mata Wainih.
- Menimbang** : a. Bahwa demi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional serta memcardaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian madrasah dimaksud guna menunjang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir a diatas dan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 dan 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 372 Tahun 1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kalemagaan Agama Islam Nomor 205/A/1997 Tentang Syarat-Syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN SULA.**
- Pertama** : **Memutuskan pendirian Madrasah Tsanawiyah dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.**

- Kedua : Madrasah Tsanawiyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menggunakan kurikulum ciri khas agama Islam Departemen Agama.
- Ketiga : Pengadaan sarana dan tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada madrasah dibebankan kepada pengurus madrasah yang bersangkutan selaku penanggung jawab.
- Keempat : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan kondisi madrasah pada setiap awal tahun pelajaran yang meliputi keadaan madrasah, kelas, jumlah murid, guru serta kegiatan lain kepada Kepala Seksi Mependais Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula dengan tembusan kepada Kepala Bidang Mependais dan Permasjidan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dan Kepala Madrasah Tsanawiyah yang diunjuk selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM).
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada pengurus Yayasan yang bersangkutan.
- Keseluruhan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samara
Pada Tanggal : 3 Agustus 2007



Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekjen Departemen Agama, Jakarta
2. Dirjen Madrasah, Jakarta
3. Kepala Bagian Perencanaan Departemen Agama, Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Maluku Utara, Ternate
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Provinsi Maluku Utara, Ternate
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Kepulauan Sula, Samara
7. Kepala Cah. Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Sula Besi Barat, Kebau
8. Kepala Cah. Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan Mengoli Timur, Wailole
9. Ketua KKM MTs, Samara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula
 Nomor : 71 Tahun 2007
 Tanggal : 3 Agustus 2007
 Tentang : Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah dalam Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Sula.

No	Nama Madrasah	Alamat		Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Status	K e l
		Desa	Kecamatan			
1	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sahada Waitina	Waitina	Mangoli Timur	212820703002	Terdaftar	
2	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ma'ruf Ona	Ona	Sulawesi Barat	212820702003	Terdaftar	
3	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Iklas Waibalin	Waibalin	Mangoli Tengah	212820703004	Terdaftar	
4	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Luna Mata Wainih	Wai-Nih	Sulawesi Selatan	212820702005	Terdaftar	

Ditandatangani di : Samara
 Pada Tanggal : 3 Agustus 2007

Kepala

 THE AGUNG RAHMAN KHARIE, S.Ag
 NIP. 200 227 752